

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

Pembanding, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPRIYADI, S.H.I., CANDRA IRAWAN, S.H.** dan **ASEP SUNARA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Law Firm SUPRIYADI & ASSOCIATES**, beralamat di CEO Building Jl. TB Simatupang No.18 Lt 12, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor register: 0739/Ks/V/2018/PA.Krw, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUPRIADI, S.H.**, dan **ARIF MULYAWAN, S.H.**, Advokat, Beralamat di Komplek DPU Dusun Kp. Baru Timur Rt. 003 Rw. 009 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 04 Juni 2018 dengan nomor register: 0810/Ks/VI/2018/PA.Krw, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2727/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 09 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mencabut Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Lahir Karawang, 03 November 2014 ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Lahir Karawang, 03 November 2014, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan hak-haknya.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam point satu kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk mebayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tegugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 2727/Pdt.G/2017/PA.Krw dan memori banding tersebut telah diberitahukan
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

kepada Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 03 Juli 2018 meskipun Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan Nomor 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/3166/Hk.05/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2018 dan putusan Pengadilan Agama Karawang a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Mei 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Subarkah, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya tertanggal 24 Januari 2018, sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, penyelenggaraan perlindungan anak pada prinsipnya antara lain didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan apabila Pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dalam artian tidak bisa melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Pemegang Hak Hadhanah tidak

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara nebis in idem dalam perkara hadhanah, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah terdapat fakta bahwa Tergugat/Pembanding tidak serumah lagi dengan orang tuanya karena Tergugat bekerja dan masih kuliah di Bandung meskipun masih sering datang ke rumah orang tuanya, sedangkan anak kedua pihak berperkara yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, diasuh oleh orang tua Tergugat yang tidak beragama Islam atau setidaknya lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat/Pembanding karena sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi keempat yang diajukan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat/Pembanding bekerja dan kuliah di Bandung, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding terbukti telah melalaikan kewajibannya dan telah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut karena lebih sering menyerahkan pengasuhan anak

tersebut kepada kedua orang tuanya yang tidak beragama Islam dan karena anak tersebut terlahir dari pasangan suami-isteri yang beragama Islam dan belum mumayyiz/belum bisa menentukan pilihannya sendiri maka seharusnya yang menjadi pengasuhnya adalah orang yang beragama Islam hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210.K/AG/1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa agama merupakan suatu syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang atas pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah cukup alasan untuk mencabut hak hadhanah dari Tergugat/Pembanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak menurut Majelis Hakim tingkat banding bukan berdasarkan kepentingan orang tua akan tetapi semata-mata harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa seorang pemegang hak hadhanah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat sebagaimana pendapat ulama fiqh dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi :

شرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة

والخلو من زوج والإقامة. فإن اختلَّ شرط سقطت

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah;

Menimbang, bahwa anak dari kedua pihak berperkara yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 03 November 2014 belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding telah dicabut hak hadhanahnya sebagaimana dipertimbangkan di atas dan orang tua Tergugat/Pembanding tidak beragama Islam yang berarti tidak memenuhi syarat hadhanah bagi seorang anak yang belum mumayyiz, yang lahir dari pasangan suami-isteri muslim dan karenanya ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak serta diperkuat oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210.K/AG/1996 sebagaimana tersebut di atas, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka hak pemeliharaan anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat** tersebut beralih kepada Penggugat/Terbanding selaku ayah kandungnya, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding selaku ayah kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Pembanding selaku ibunya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ibunya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak

anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang ini meskipun tinggal bersama orang tua Tergugat/Pembanding tetapi pada dasarnya berada di bawah penguasaan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding atas alat bukti P.7 s/d P.11 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus ditolak karena berdasarkan Berita Acara Persidangan, ternyata kebenaran isi dari alat-alat bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: **Pasal 176 HIR**), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: **Pasal 173 HIR**) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama a quo, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar berkaitan dengan perbaikan redaksi dan pencantuman dictum tentang eksepsi yang seharusnya tidak perlu dalam bentuk putusan sela melainkan cukup dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara karena eksepsi tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan sehingga amar selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2727/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 09 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Mencabut hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Lahir Karawang, 03 November 2014;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat** Lahir Karawang, 03 November 2014, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam angka 3 di atas kepada Penggugat;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 08 Agustus 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);